

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM
APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI



OLEH:
BAGUS RAFIUL ARIF
NPM : 18300098

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM
APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

BAGUS RAFIUL ARIF

NPM : 18300098

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM
APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:
BAGUS RAFIUL ARIF
NPM : 18300098

SURABAYA, 12 Agustus 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGCARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM
APLIKASI SHOPEE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

BAGUS RAFIUL ARIF

NPM : 18300098

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 06 FEBRUARI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1 Ahmad Basuki, S.H., M.H.

(KETUA)




2 Septiana Prameswari, S.H., M.H.

(ANGGOTA)



3 Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

(ANGGOTA)


3.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM APLIKASI SHOPEE**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membantu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan

baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas
Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas
Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Hormat Kami,



BAGUS RAFIUL ARIF

18300098

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bagus Rafiul Arif

NPM : 18300098

Alamat : Jl. Simo Kwagean Gang Buntu Lor No 10b

No. Telp (HP) : 085808917717

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM APLIKASI SHOPEE**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 05 Desember 2023

Yang menyatakan,



BAGUS RAFIUL ARIF

ABSTRAK

Dalam era digital yang berkembang pesat, penyalahgunaan keuangan digital pada aplikasi e-commerce seperti Shopee semakin sering terjadi, menimbulkan kerugian signifikan bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penyalahgunaan keuangan digital dalam konteks aplikasi Shopee. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan platform digital, serta kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan fokus pada studi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis kasus hukum terkait penyalahgunaan keuangan digital. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum, termasuk undang-undang perlindungan konsumen, hukum pidana, dan hukum perdata, untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diterapkan dan diterima dalam kasus penyalahgunaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi konsumen, pelaksanaannya sering kali menemui kendala. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan upaya kolaboratif antara penyedia platform seperti Shopee, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan hukum guna mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform e-commerce.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Keuangan Digital, Aplikasi Shopee

ABSTRACT

In the rapidly evolving digital era, misuse of digital finances on e-commerce platforms such as Shopee has become increasingly common, causing significant losses for users. This research aims to examine the legal protection available for victims of digital financial misuse within the context of the Shopee application. The background of this study is driven by the rise in fraud and embezzlement cases involving digital platforms, highlighting the urgent need for effective legal protection for victims.

The research method employed is normative legal research, focusing on the study of legislation, legal doctrines, and case law related to digital financial misuse. This study analyzes various legal aspects, including consumer protection laws, criminal law, and civil law, to understand how legal protection is applied and received in cases of misuse.

The findings indicate that, although there are various regulations designed to protect consumers, their implementation often faces challenges. Effective legal protection requires collaborative efforts between platform providers like Shopee, law enforcement agencies, and consumer protection organizations. This research provides recommendations for improving the legal protection system to reduce the risk of misuse and enhance user confidence in e-commerce platforms.

Keywords: Legal Protection, Digital Financial Misuse, Shopee Application

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENILITIAN	8
D. MANFAAT PENILITIAN.....	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
F. METODE PENELITIAN.....	17
G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA.....	19
BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF YANG DILAKUKAN PIHAK SHOPEE	20
A. Manfaat/Dampak Positif Kemudahan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee	20
B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Keuangan Digital Aplikasi Shopee	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM SECARA REPRESIF	47
A. Jenis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee	47
B. Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee	59
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------